



# YAYASAN ANUGERAH INDONESIA CILEUNGSI

No. Akta Yayasan : 01/2009 UIN: NO. 421/4715-DIKLUS - NILEM : NO.32.1.04.4.1.0005  
Jln. Pahlawan No. 04 Rt.01/03, Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor  
Propinsi Jawa Barat Nomor Telp. . 081381181951 – 021 8232485

## SURAT KEPUTUSAN

**KETUA YAYASAN ANUGERAH INDONESIA CILEUNGSI**  
**NOMOR : 441/YAYASAN-AIC/X/2014**

Tentang

**PENGANGKATAN TUTOR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL FARIZAN**

**TAHUN PELAJARAN 2014/2015**

**Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar dan tertib administrasi kepegawaian pada PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) **AL FARIZAN** Kecamatan Cileungsi Kab. Bogor Tahun Pelajaran 2013/2014 perlu mengangkat dan menugaskan tutor tidak tetap/Honorar  
2. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No.8 Th.1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian  
2. Undang-Undang No.2 Th.1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : Terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2014 mengangkat tutor Tidak Tetap / Honorar

Nama : HJ. TITIN SUTINCE, S.Pd  
Tmpt/Tgl Lahir : Rangkas, 14 Agustus 1951  
Jabatan : Tutor PAUD **AL FARIZAN**  
Status Kepegawaian : Tutor Tidak Tetap/Honorar  
Mulai Tugas : 29 Juli 2010  
Pendidikan : S1

**PERTAMA** : Segala sesuatu yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendidikan.

**KEDUA** : Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Cileungsi, 20 Oktober 2014

Ketua Yayasan

EKA WIDI ASTUTI GA, S.Kom, M.M.



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021-8753191

**Keputusan**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421.1/220 -Disdik/2011

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**PAUD AL FARIZAN**

KP.EMPU RT.01 RW.06  
DESA/KELURAHAN SITUSARI KECAMATAN CILEUNGSI  
KABUPATEN BOGOR.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD AL FARIZAN** yang Kp.Empu Rt.01 Rw.06 Desa/Kelurahan Situsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD AL FARIZAN** yang Kp.Empu Rt.01 Rw.06 Desa/Kelurahan Situsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
  3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Ai Farizan tanggal 22 September 2011 Nomor:007/PAUD-ALFA/2011 Perihal: Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional.
  2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Cileungsi tanggal 4 September 2011.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

**Nama PAUD : AL FARIZAN**

**Alamat : Kp.Empu Rt.01 Rw.06**

**Desa/Kel : Situsari**

**Kecamatan : Cileungsi**


**KEDUA :** Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Her Registrasi ) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain ataupun peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL 21.03.2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOGOR



H. Didi Kurnia, SH., M. Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Cileungsi;
5. Yth. Kepala UPT Kecamatan Kecamatan Cileungsi;
6. Yth. Kepala Desa/Kel. Cileungsi Kecamatan Cileungsi.



**NOTARIS**

**CHILMIYATI RUFAIDA, SH**

S. K. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

No. AHU-09.AH.02.02-TH 2008

Tanggal 19 Maret 2008

Wilayah Kerja Kabupaten Bogor - Propinsi Jawa Barat

---

Kantor : Jl. Alternatif Cileungsi Cibubur Nomor 9A  
Telp. : ( 021 ) 82490665  
Fax. : ( 021 ) 82498665

---

AKTA PENDIRIAN  
YAYASAN ANUGERAH INDONESIA CILEUNGSI

---

AKTA NOMOR : 1.-

TANGGAL : 20 Januari 2009

1. Nyonya Hajjah TITIN SUTINCE, Sarjana Pendidikan

2. Tuan Haji TUKIYO GIRI ATMOJO

**YAYASAN**

Tambahan Berita-Negara R. I. tanggal 3/4 - 2009 No. 27.

Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 1 Undang-undang No. 16 Th. 2001 tentang Yayasan.

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : AHU-575/AH.01.04.Tahun.2009**

**TENTANG**

**PENGESAHAN YAYASAN  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca** : Surat permohonan dari Notaris Chilmiyati Rufaida, SH, nomor 04/NOT-CR/I/2009 tanggal 27 Januari 2009 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 18 Pebruari 2009.
- Menimbang** : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16



Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian : Yayasan Anugerah Indonesia Cileungsi NPWP : 21.072.396.1-436.000 berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 04, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 03, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 20 Januari 2009 yang dibuat oleh Notaris Chilmiyati Rufaida, SH, berkedudukan di Kabupaten Bogor.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Pebruari 2009

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL

ADMINISTRASI HUKUM UMUM

PELAKSANA HARIAN

Prof. ABDUL BARI AZED, SH, MH

NIP. 130610869